



P U T U S A N

Nomor 1328 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **HUYNH TAN DAT;**
Tempat Lahir : Ap 2 Sang Xa Nam Yen-Huyen An Bien-Kien
Giang - Vietnam;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/26 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Vietnam;
Tempat Tinggal : Ba Ria-Vung Tau-Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pengurus Mesin/KKM KIA BV 97192 TS;
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1328 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 102 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna tanggal 7 Desember 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HUYNH TAN DAT selaku KKM KIA BV 97192 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “Turut serta pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”, melanggar Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal BV 97192 TS;
 - 1 (satu) unit GPS ONWA KP-6299A;
 - 1 (satu) unit kompas;
 - 1 (satu) unit Radio ICOM UHF IC-M304;
 - 1 (satu) unit Radio Super Star 2400;
 - 1 (satu) unit GPS ONWA KP-32;
 - 1 (satu) buah dokumen;
 - 1 (satu) unit alat tangkap ikan pair trawl;
 - ± 1 (satu) Kg ikan campur;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1328 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. Terdakwa TRAN THANH DAT;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 49/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 13 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUYNH TAN DAT tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Kedua dan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HUYNH TAN DAT oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal BV 97192 TS;
 - 1 (satu) unit GPS ONWA KP-6299A;
 - 1 (satu) unit kompas;
 - 1 (satu) unit Radio ICOM UHF IC-M304;
 - 1 (satu) unit Radio Super Star 2400;
 - 1 (satu) unit GPS ONWA KP-32;
 - 1 (satu) buah dokumen;
 - 1 (satu) unit alat tangkap ikan pair trawl;
 - ± 1 (satu) Kg ikan campur;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 47/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran *juncto* Nomor 49/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Penuntut Umum

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1328 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Natuna mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 27 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna pada tanggal 13 Desember 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2018, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 27 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1328 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Kedua dan Alternatif Ketiga Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, tidak ternyata Terdakwa melakukan atau turut serta memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak dilengkapi SIPI, atau di wilayah pengelolaan perikanan RI sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan tanpa SIUP, atau sengaja memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang, ternyata Terdakwa hanyalah seorang ABK biasa pada KM BV 97192 TS pada kapal ikan asing Vietnam, dan sama sekali tidak mempunyai kewenangan apa-apa dalam mengendalikan kapal, Terdakwa sama sekali juga bukanlah Nakhoda kapal asing tersebut. Sedangkan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1328 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi pengetahuan umum bahwa yang bertanggung jawab dan menjadi pemimpin tertinggi di sebuah kapal adalah Nakhoda;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana pada pasal dakwaan sebagaimana didakwaan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1328 K/Pid.Sus/2019



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NATUNA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1328 K/Pid.Sus/2019